

## **Antara Kewajiban Moral dan Beban Sosial: Analisis Praktik *Buwuhan* Pada Resepsi Pernikahan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

**Dyana**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282  
[Adn7menepihlhsejenak@gmail.com](mailto:Adn7menepihlhsejenak@gmail.com)

**Isnainingsih**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282  
[isnainiauliya0534@gmail.com](mailto:isnainiauliya0534@gmail.com)

**Ramdan Wagianto**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282  
[ramdanwagianto@gmail.com](mailto:ramdanwagianto@gmail.com)

### **Abstract**

*The practice of buwuhan (offering a contribution or gift) at wedding receptions has long been a part of Indonesian custom, serving as a means to demonstrate solidarity, the spirit of mutual cooperation, and social support for the hosts. However, over time, the meaning of this practice has shifted; it is no longer viewed merely as a voluntary gesture but is often perceived as a moral obligation accompanied by the expectation of a reciprocal return in the future. This study aims to understand the dynamics of buwuhan at wedding receptions from the perspective of Islamic law within a social context, examining the interplay between social norms, religious values, and societal changes. Employing a normative legal approach combined with the sociology of Islamic law, the study relies on literature research. Data were gathered from the Qur'an, Hadith, legislation, and relevant scholarly books and journals, then analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the practice of buwuhan is fundamentally consistent with the values of mutual assistance (ta'awun) and customary practice ('urf) recognized in Islamic law, provided it is carried out voluntarily and does not conflict with Sharia principles. However, when buwuhan transforms into a burdensome social demand or creates a sense of compulsion, it ceases to align with the Sharia objective of fostering public welfare (maslahah). Therefore, it is essential to re-examine the practice of buwuhan to ensure it continues to strengthen social unity without compromising the values of sincerity and fairness in communal life.*

**Keywords:** Buwuhan, Wedding Reception, Sociology of Islamic Law, 'Urf, Social Solidarity

### **Abstrak**

*Praktik buwuhan dalam acara resepsi pernikahan sudah lama menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia, sebagai cara untuk menunjukkan rasa solidaritas, kerja sama gotong royong, serta dukungan sosial terhadap pihak yang menggelar hajatan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik tersebut mengalami perubahan makna, hingga kini tidak lagi dianggap sebagai bentuk pemberian sukarela semata, melainkan sering dianggap sebagai kewajiban moral yang juga diiringi harapan akan balasan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara-cara yang dilakukan dalam acara resepsi pernikahan, dari sudut pandang hukum Islam secara sosial, dengan melihat bagaimana norma-norma sosial, nilai-nilai keagamaan, dan perubahan kehidupan masyarakat saling berkaitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode sosiologi hukum Islam, dan melakukan studi kepustakaan sebagai dasar penelitian. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan, lalu dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa praktik buwuhan pada dasarnya sesuai dengan nilai tolong-menolong (ta'awun) dan adat kebiasaan ('urf) yang diakui dalam hukum Islam, selama dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, ketika buwuhan berubah menjadi tuntutan sosial yang membebani atau menciptakan rasa paksa, praktik tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan syariat dalam mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kembali praktik buwuhan agar tetap menjadi cara memperkuat persatuan sosial tanpa menghilangkan nilai keikhlasan dan keadilan dalam hidup bermasyarakat.*

**Kata Kunci:** Buwuhan, Resepsi Pernikahan, Sosiologi Hukum Islam, 'Urf, Solidaritas Sosial.

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu lembaga sosial yang memiliki aspek keagamaan, budaya, serta hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Selain membantu menciptakan keluarga yang selaras, acara pernikahan juga berperan dalam memperkuat ikatan sosial masyarakat melalui berbagai adat istiadat yang terus berkembang.<sup>2</sup> Salah satu tradisi yang masih diperlakukan sampai sekarang adalah *buwuhan*, yaitu memberikan uang, barang, atau kebutuhan pokok kepada pihak penyelenggara acara sebagai bentuk ikut serta dan persatuan sosial. Tradisi itu tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia dengan ciri-ciri masing-masing, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu mengurangi beban biaya acara serta mempererat tali persaudaraan antarwarga masyarakat.<sup>3</sup>

Perkembangan masyarakat yang semakin rumit membuat makna praktik *buwuhan* mengalami perubahan. Pada awalnya, *buwuhan* dipahami sebagai bentuk bantuan yang dilakukan secara sukarela, didasarkan pada nilai gotong royong dan saling tolong-menolong. Namun, dalam praktiknya di beberapa daerah saat ini, *buwuhan* mulai dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi. Banyak orang mencatat jumlah uang yang diberikan sebagai patokan, agar bisa dikembalikan ketika pemberi mengadakan acara besar di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan arah nilai sosial menjadi hubungan yang saling timbal balik, sehingga menimbulkan tekanan sosial bagi sebagian masyarakat.<sup>4</sup>

Fenomena itu menjadi lebih sesuai jika dilihat dalam situasi ekonomi masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga di Indonesia terus naik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk untuk kebutuhan sosial dan penyelenggaraan acara keluarga.<sup>5</sup> Di sisi lain, masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah sering kali mengalami kesulitan memilih antara memenuhi tuntutan

---

<sup>1</sup> Auliya, I., Quthny, A. Y. A., & Wagianto, R. (2025). Tradisi Kepercayaan Mitos Naga Tahun Dalam Perkawinan Adat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Maron Probolinggo) . *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(02), 173. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i02.9>

<sup>2</sup> Ramdan Wagianto, Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community, Sultan Jurisprudance: *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 24-40 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1.23720>

<sup>3</sup> Sardjuningsih. (2020). THE TRADITION OF BUWUHAN : BETWEEN SOCIAL COHESION, ALMS, AND COMMERCIALIZATION. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 29(1), 53–61. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v29i1.417>

<sup>4</sup> Rukayati, D., & Dimyati, A. (2025). Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595>

<sup>5</sup> (Badan Pusat Statistik, 2024).

sosial dengan memberikan bantuan atau menjaga keuangan keluarga mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa tradisi yang sebelumnya digunakan untuk memperkuat persatuan masyarakat bisa berubah menjadi beban masyarakat jika dilakukan tanpa dasar sukarela dan keikhlasan.<sup>6</sup>

Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, hukum diartikan sebagai hasil dari pertemuan antara aturan agama dengan keadaan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Tradisi yang masih hidup dan diterima oleh masyarakat dapat dianggap sebagai bagian dari hukum Islam berdasarkan konsep 'urf, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap memberikan manfaat yang baik. Oleh karena itu, praktik *buwuhan* tidak hanya boleh dilihat sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tetapi juga harus dianalisis dari sudut nilai keadilan, manfaat, serta prinsip tolong-menolong yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Jika praktik tersebut justru menciptakan rasa dipaksa, tekanan sosial, atau merugikan, maka diperlukan analisis kritis apakah praktik tersebut masih sesuai dengan tujuan hukum Islam.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas cara-cara *buwuhan* dari berbagai perspektif. Penelitian Jumanuba dan Hasbillah (2024) menyatakan bahwa tradisi *buwuhan* pada dasarnya merupakan bentuk 'urf yang diakui dalam hukum Islam karena memiliki nilai-nilai solidaritas dan saling bantu-membantu.<sup>8</sup> Penelitian Ulfati dan Aini (2024) menunjukkan bahwa cara melakukan walimatul 'ursy dengan praktik *buwuhan* memiliki manfaat jika dilakukan dengan sukarela dan tidak dipaksa.<sup>9</sup> Sementara itu, penelitian Rukayati dan Dimyati (2025) menemukan bahwa praktik *buwuhan* mulai bergeser menjadi hubungan timbal balik yang mirip dengan mekanisme utang piutang, karena tekanan dari harapan sosial yang kuat di tengah masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

---

<sup>6</sup> Tiara Ika Yuliana dan Maretha Ika Prajawati. Makna Tradisi Rewang sebagai Mekanisme Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Rejotangan Tulungagung. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*. Vol. 3 No. 12 (2025): Desember, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7436>

<sup>7</sup> Ulfati, Mazida, and Siti Maryam Qurotul Aini. 2024. "TRADISI BUWUHAN SAAT WALIMATUL 'URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH". *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3 (2):39-58. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/555>

<sup>8</sup> M. Wildan Jumanuba dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. TINJAUAN TRADISI BUWUHAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG). *Jurnal Sains Student Research*. Vol. 2 No. 4 (2024): Agustus. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>

<sup>9</sup> Ulfati, Mazida, and Siti Maryam Qurotul Aini. 2024. "TRADISI BUWUHAN SAAT WALIMATUL 'URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH". *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3 (2):39-58. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/555>.

bahwa pembahasan mengenai *buwuhan* masih banyak didominasi oleh pendekatan dari perspektif hukum Islam yang normatif serta ekonomi Islam.<sup>10</sup>

Meskipun begitu, penelitian yang secara khusus menganalisis praktik *buwuhan* sebagai fenomena sosial dari perspektif sosiologi hukum Islam, terutama dalam melihat konflik antara kewajiban moral dan tekanan sosial, masih cukup terbatas. Meski begitu, perubahan makna kata *buwuhan* tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara norma sosial dan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik *buwuhan* agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kelanjutan tradisi tersebut di tengah perubahan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *buwuhan* dalam acara resepsi pernikahan sebagai sebuah tradisi yang mengalami perubahan makna, yaitu dari bentuk kebersamaan sosial menjadi kewajiban moral yang bisa berubah menjadi beban bagi masyarakat. Analisis dilakukan dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada konsep *'urf*, *ta'āwun*, dan *maṣlaḥah* sebagai dasar dalam mengevaluasi kelayakan praktik *buwuhan* sesuai dengan tujuan hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum, menggunakan pendekatan kualitatif, serta menerapkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup Al-Qur'an, hadis, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan praktik *buwuhan*, hukum keluarga Islam, dan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan meninjau berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan cara menganalisis datanya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi praktik *buwuhan* berdasarkan konsep *'urf*, *ta'āwun*, dan *maṣlaḥah* dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Rukayati, D., & Dimiyati, A. (2025). Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595>

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan *buwuhan* dalam acara pernikahan masih dijalani sebagai tradisi yang hidup dan terus berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil meninjau berbagai buku dan sumber referensi, *buwuhan* diartikan sebagai pemberian berupa uang, barang, atau kebutuhan pokok kepada orang yang mengurus acara pernikahan sebagai bentuk ikut serta dalam penyelenggaraan walimah. Praktik itu awalnya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi orang yang mengelola sekaligus memperkuat ikatan sosial antar warga masyarakat.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa makna dalam pelaksanaan *buwuhan* mengalami perubahan. Di beberapa wilayah, pemberian *buwuhan* kini tidak lagi dianggap sebagai bentuk bantuan yang bersifat sukarela, melainkan berkembang menjadi kewajiban moral yang diiringi harapan adanya balasan ketika pemberi *buwuhan* mengadakan resepsi di masa depan. Pergeseran itu terlihat dari kebiasaan masyarakat yang mencatat jumlah uang yang diberikan sebagai acuan untuk pengembalian di kesempatan berikutnya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik *buwuhan* memiliki dua aspek yang berlainan. Di satu sisi, *buwuhan* bisa memperkuat rasa solidaritas antar orang, meningkatkan perhatian satu sama lain, dan membantu mengatur acara resepsi secara ekonomi. Namun di sisi lain, praktik ini bisa menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat yang memiliki ekonomi terbatas, karena adanya tekanan untuk memberikan *buwuhan* sesuai dengan harapan yang semakin berkembang dalam masyarakat.

### **Praktik *Buwuhan* sebagai Tradisi dalam Resepsi Pernikahan**

*Buwuhan* adalah salah satu adat yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam acara pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan cara memberikan uang, barang, atau kebutuhan pokok kepada panitia perayaan walimah sebagai bentuk ikut serta dan perhatian sosial. Secara alami, *buwuhan* muncul dari budaya gotong royong yang menjadikan masyarakat sebagai bagian yang saling membantu dalam setiap kegiatan sosial. Adanya tradisi tersebut menunjukkan betapa kuatnya nilai kerja sama dan persatuan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> M. Wildan Jumanuba dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. TINJAUAN TRADISI BUWUHAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG). *Jurnal Sains Student Research*. Vol. 2 No. 4 (2024): Agustus. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>

Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, sebuah tradisi yang berkembang di tengah masyarakat bisa dianggap sebagai bagian dari hukum Islam melalui konsep 'urf.'Urf merujuk pada kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* menjelaskan bahwa adat atau tradisi dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam berbagai perkara hukum selama dapat memberikan manfaat dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, praktik *buwuhan* pada dasarnya adalah tradisi yang bisa diterima karena mengandung nilai ta'āwun (tolong-menolong), mempererat hubungan antar sesama, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Sedangkan sudut pandang sosiologi<sup>13</sup> dalam pandangan lain mengatakan, tradisi *buwuhan* bisa diartikan sebagai cara berhubungan saling memberi dan menerima yang terbentuk lewat pertemuan dan interaksi antaranggota masyarakat. Setiap orang tidak hanya bisa membantu orang lain, tetapi suatu saat nanti juga mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain dalam masyarakat. Hubungan timbal balik tersebut sebenarnya adalah cara sosial yang digunakan untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan antaranggota masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, tradisi *buwuhan* menjadi salah satu alat yang memperkuat modal sosial karena mampu membangun rasa percaya, kerja sama, serta rasa tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat.<sup>15</sup>

Biasanya acara *buwuhan* diadakan saat tamu hadir dalam acara pernikahan. Pemberian tersebut bisa berupa uang yang dimasukkan ke dalam amplop atau barang kebutuhan pokok sesuai dengan cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Di beberapa tempat, pihak penyelenggara pernikahan menyediakan buku untuk mencatat nama orang yang berdonasi serta nilai atau jenis barang yang diberikan. Pencatatan tersebut awalnya hanya untuk meng dokumentasikan pelaksanaan acara, tetapi seiring berjalannya waktu sering digunakan sebagai dasar untuk mengembalikan pemberian ketika

---

<sup>12</sup> Ulfati, Mazida, and Siti Maryam Qurotul Aini. 2024. "TRADISI BUWUHAN SAAT WALIMATUL 'URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH". JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah 3 (2):39-58. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/555>.

<sup>13</sup> Herdiyanti, H. (2024). Social Capital in Sociological Perspective: A Systematic Review of Empirical Studies in Indonesia (2000–2024). *Society*, 12(2), 1066-1076. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.684>

<sup>14</sup> Unayah, N. (2017). GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.613>

<sup>15</sup> Sardjuningsih. (2020). THE TRADITION OF BUWUHAN : BETWEEN SOCIAL COHESION, ALMS, AND COMMERCIALIZATION. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 29(1), 53–61. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v29i1.417>

pihak yang memberi hadiah kemudian mengadakan resepsi di masa depan (Rukayati & Dimiyati, 2025).<sup>16</sup>

Selain berfungsi secara sosial, praktik *buwuhan* juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan pentingnya saling tolong menolong dalam hal kebaikan<sup>17</sup>, yang disebut ta'āwun, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah. Al-Mā'idah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Nilai itu mendorong orang-orang Muslim untuk membantu saudaranya dalam meringankan beban tanpa bertujuan mencari balasan. Oleh karena itu, jika praktik *buwuhan* dilakukan dengan niat yang ikhlas, maka tradisi tersebut bisa menjadi salah satu contoh penerapan nilai tolong-menolong yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Dalam studi hukum Islam, adanya tradisi *buwuhan* juga bisa dilihat melalui konsep 'urf. 'Urf adalah kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diterima secara umum. Keadaan ini bisa menjadi acuan dalam menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, atau prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah*<sup>18</sup> menyatakan bahwa adat dan kebiasaan bisa dipertimbangkan dalam hukum selama memberi manfaat. Berdasarkan konsep itu, praktik *buwuhan* secara dasar termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* karena bertujuan memperkuat hubungan sosial, membantu orang lain, dan tidak ada hal yang melanggar ajaran Islam.

Meskipun begitu, kebiasaan *buwuhan* tetap terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>19</sup> Modernisasi, perubahan pola konsumsi, meningkatnya

---

<sup>16</sup> Rukayati, D., & Dimiyati, A. (2025). Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595>

<sup>17</sup> Mahmudin Hasibuan, Ebin Saleh Hasibuan, Alwi Hamdani Hasibuan, & Maulana Ibrahim Ritonga. (2025). Customary Violations in the Walimah al-'Urs Tradition: A Study in the Perspective of Islamic Law. *Islamic Circle*, 6(1), 99-109. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v6i1.2473>

<sup>18</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 89.

<sup>19</sup> Yunita, M., & Putri, S. (2023). GOTONG ROYONG DI PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* (e-ISSN: 2797-0477), 3(03), 12-17. <https://doi.org/10.69957/tanda.v3i03.1863>

kebutuhan ekonomi, serta berkembangnya cara berpikir yang lebih rasional menyebabkan sebagian masyarakat mulai memaknai budaya *buwuhan* bukan hanya sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai bentuk investasi sosial yang diharapkan memberikan manfaat atau balasan pada masa mendatang. Pergeseran makna tersebut menunjukkan bahwa tradisi *buwuhan* bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan struktur sosial masyarakat.<sup>20</sup> Dalam perspektif Teori Perubahan Sosial yang dikemukakan oleh William F. Ogburn, perubahan pada unsur-unsur kebudayaan material, seperti kondisi ekonomi dan perkembangan masyarakat, akan memengaruhi perubahan pada nilai, norma, dan pola perilaku sosial. Dengan demikian, transformasi praktik *buwuhan* merupakan konsekuensi logis dari perubahan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat, di mana tradisi mengalami penyesuaian terhadap kebutuhan dan realitas kehidupan kontemporer.<sup>21</sup> Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan makna *buwuhan* supaya nilai-nilai kebersamaan yang menjadi tujuan awal dari tradisi tersebut tetap terjaga meskipun terjadi perubahan sosial yang terus-menerus.

### **Perubahan Arti *Buwuhan*: Dari Solidaritas Sosial Ke Kewajiban Moral**

Perubahan di masyarakat juga memengaruhi arti dan cara melaksanakan tradisi *buwuhan* dalam acara pernikahan. Awalnya, *buwuhan* dianggap sebagai bentuk perhatian sosial yang didorong oleh rasa empati dan semangat gotong royong untuk membantu keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan. Pemberian tersebut dilakukan dengan sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, tanpa ada aturan yang menentukan jumlah atau bentuk pemberian tersebut.<sup>22</sup> Dalam situasi seperti itu, *buwuhan* berperan sebagai alat untuk memperkuat rasa persatuan antar masyarakat sekaligus menunjukkan nilai gotong royong yang menjadi bagian dari budaya Indonesia

Dengan berjalannya waktu, cara melakukan *buwuhan* mengalami perubahan arah. Perubahan kondisi ekonomi, naiknya biaya untuk mengadakan resepsi pernikahan, serta perubahan cara berpikir masyarakat membuat *buwuhan* kini tidak lagi dianggap sebagai

---

<sup>20</sup> Ari, I.R.D.; Prayitno, G.; Fikriyah, F.; Dinanti, D.; Usman, F.; Prasetyo, N.E.; Nugraha, A.T.; Onishi, M. Reciprocity and Social Capital for Sustainable Rural Development. *Societies* 2024, 14, 14. <https://doi.org/10.3390/soc14020014>

<sup>21</sup> Steven L. Del Sesto, Technology and social change: William Fielding Ogburn revisited, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 24, Issue 3, 1983, 183-196, [https://doi.org/10.1016/0040-1625\(83\)90014-8](https://doi.org/10.1016/0040-1625(83)90014-8).

<sup>22</sup> Sardjuningsih. (2020). THE TRADITION OF BUWUHAN : BETWEEN SOCIAL COHESION, ALMS, AND COMMERCIALIZATION. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 29(1), 53–61. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v29i1.417>

bentuk bantuan yang dilakukan secara sukarela. Di beberapa daerah, masyarakat mulai memandang *buwuhan* sebagai tugas moral yang harus dilakukan ketika menghadiri undangan pernikahan. Bahkan, ada pendapat bahwa seseorang yang tidak memberi balasan atau hanya memberi jumlah yang lebih sedikit dibandingkan apa yang pernah dia terima, dianggap tidak menghargai hubungan sosial yang sudah terjalin.<sup>23</sup>

Fenomena itu diperkuat karena ada kebiasaan untuk mencatat nama dan jumlah uang yang diterima penyelenggara acara. Pencatatan itu sebenarnya bertujuan agar penyelenggaraan acara lebih mudah dalam hal administrasi. Namun, dalam kenyataannya, data tersebut sering digunakan sebagai patokan ketika penyelenggara akan menghadiri acara pernikahan orang lain di masa depan. Akibatnya, muncul pemahaman bahwa jumlah *buwuhan* harus dikembalikan dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak sebagai bentuk rasa terima kasih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cara kerja *buwuhan* mulai berubah dari budaya gotong royong ke budaya resiprositas yang lebih berbentuk transaksi.<sup>24</sup>

Perubahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan yang semakin tinggi mendorong sebagian masyarakat menjadikan *buwuhan* sebagai salah satu sumber pendanaan untuk menutupi pengeluaran selama pelaksanaan acara. Akibatnya, terdapat harapan agar jumlah *buwuhan* yang diterima dapat mengurangi beban biaya resepsi. Di sisi lain, para tamu undangan juga merasa memiliki kewajiban untuk memberikan nominal tertentu agar hubungan sosial tetap terjaga. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa nilai sosial dalam tradisi *buwuhan* mulai dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi sehingga mengurangi esensi awal sebagai bentuk bantuan yang diberikan secara ikhlas.<sup>25</sup>

Selain berdampak pada aspek ekonomi, perubahan makna *buwuhan* juga memengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Sebagian individu merasa khawatir memperoleh penilaian negatif apabila tidak mampu memberikan *buwuhan* sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Tekanan sosial tersebut menyebabkan masyarakat tetap memberikan *buwuhan* meskipun kondisi ekonomi keluarga sedang

---

<sup>23</sup> Rukayati, D., & Dimyati, A. (2025). Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595>

<sup>24</sup> Adloff F, Mau S. Giving Social Ties, Reciprocity in Modern Society. *European Journal of Sociology*. 2006;47(1):93-123. doi:10.1017/S000397560600004X <div></div>

<sup>25</sup> Heins, V. M., Unrau, C., & Avram, K. (2018). *Gift-giving and reciprocity in global society: Introducing Marcel Mauss in international studies*. *International Politics*, 55(2), 143–158.

mengalami kesulitan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memunculkan rasa tidak nyaman, kecemasan, bahkan konflik sosial akibat adanya perbedaan kemampuan ekonomi antaranggota masyarakat.<sup>26</sup>

Perubahan itu dipengaruhi oleh modernisasi dan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat. Biaya mengadakan resepsi pernikahan yang semakin mahal membuat sebagian orang memilih *buwuhan* sebagai salah satu cara untuk mengisi biaya selama pelaksanaan acara tersebut. Akibatnya, ada harapan bahwa jumlah buku yang diterima bisa mengurangi biaya pernikahan. Di sisi lain, para tamu undangan juga merasa punya tanggung jawab untuk memberikan jumlah tertentu agar hubungan sosial tetap terjaga. Situasi itu menunjukkan bahwa nilai sosial dalam tradisi *buwuhan* mulai terpengaruh oleh faktor ekonomi, sehingga mengurangi makna awalnya sebagai bentuk bantuan yang diberikan secara tulus.<sup>27</sup>

Perubahan makna *buwuhan* tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis masyarakat. Beberapa orang merasa cemas kalau dianggap buruk jika tidak bisa memberi hadiah sesuai dengan cara yang biasa dilakukan di sekitarnya. Tekanan dari teman-teman atau lingkungan sekitar membuat masyarakat masih memberikan *buwuhan* meskipun kondisi ekonomi keluarga sedang kurang baik. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, perasaan cemas, hingga munculnya konflik sosial karena ada perbedaan kemampuan ekonomi di antara anggota masyarakat (Rukayati & Dimiyati, 2025).

Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, perubahan arti *buwuhan* menunjukkan bahwa suatu tradisi tidak selalu tetap, melainkan terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. Perubahan itu merupakan bagian dari proses saling memengaruhi antara aturan agama, aturan sosial, dan kebutuhan ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suatu tradisi harus terus dilihat kembali agar tetap sesuai dengan tujuan hukum Islam yang menekankan manfaat, keadilan, dan keseimbangan dalam hidup berkelompok (Mudassir et al., 2025).

---

<sup>26</sup> Molm, L. D., Collett, J. L., & Schaefer, D. R. (2007). *Building solidarity through generalized exchange: A theory of reciprocity*. *American Journal of Sociology*, 113(1), 205–242. <https://doi.org/10.1086/517900>

<sup>27</sup> Abdul Manan, Rusdiana Permanasari, Nanang Ari Utomo, Sujito, MENTAL ACCOUNTING: THE MEANING OF ‘BUWUHAN’ IN JAVANESE WEDDING TRADITION:AN ETHNOGRAPHIC STUDY. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*. Volume 17, No. 1, April 2025, 210-225. <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22923>

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa kegiatan *buwuhan* tetap memiliki peran sosial yang sangat penting dalam mempererat hubungan antarwarga masyarakat. Namun, ketika tradisi itu berubah menjadi kewajiban moral yang dilengkapi dengan tekanan sosial dan ekonomi, fungsi solidaritas mulai berubah menjadi beban sosial. Pergeseran ini menjadi salah satu isu utama dalam praktik *buwuhan* saat ini dan menjadi alasan penting untuk diteliti lebih lanjut dari sudut pandang sosiologi hukum Islam agar nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, dan kemaslahatan tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat

### **Dampak Praktik *Buwuhan* terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat**

Praktik *buwuhan* memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Sebagai salah satu tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, *buwuhan* tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan dalam penyelenggaraan walimah atau hajatan, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antarkeluarga dan antartetangga. Dalam perspektif sosiologi, tradisi ini merupakan bentuk modal sosial (*social capital*) yang dibangun melalui kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), dan norma timbal balik (*reciprocity*). Ketiga unsur tersebut memungkinkan masyarakat mempertahankan solidaritas sosial sekaligus menciptakan sistem gotong royong yang berkelanjutan.

Dampak positif praktik *buwuhan* terlihat dari kemampuannya mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Melalui tradisi ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan. Bantuan yang diberikan, baik berupa uang, bahan makanan, maupun barang kebutuhan lainnya, menjadi simbol dukungan moral sekaligus bentuk partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran para pemberi *buwuhan* juga mencerminkan adanya rasa kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif yang menjadi karakter utama masyarakat pedesaan di Indonesia. Dengan demikian, tradisi *buwuhan* berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial<sup>28</sup> yang mampu memperkuat kohesi masyarakat serta meminimalkan jarak sosial antarwarga.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ari, Ismu Rini Dwi, Gunawan Prayitno, Fikriyah Fikriyah, Dian Dinanti, Fadly Usman, Nabila Enggar Prasetyo, Achmad Tjachja Nugraha, and Masamitsu Onishi. 2024. "Reciprocity and Social Capital for Sustainable Rural Development" *Societies* 14, no. 2: 14. <https://doi.org/10.3390/soc14020014>

<sup>29</sup> Latifah Sriwijaya, Nani Fatchatul Chabibah, & Nurul Mubin. (2025). *Budaya Gotong Royong sebagai Perekat Integrasi Sosial pada Masyarakat Multikultural Desa Reco Kertek Wonosobo*. ARIMA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 58–65. <https://doi.org/10.62017/arima.v3i2.6121>

Selain memperkuat solidaritas sosial, praktik *buwuhan* juga memiliki fungsi ekonomi yang cukup signifikan. Biaya penyelenggaraan pernikahan atau walimah sering kali cukup besar sehingga bantuan dari masyarakat dapat mengurangi beban ekonomi keluarga penyelenggara. Dalam konteks ini, *buwuhan* berfungsi sebagai mekanisme redistribusi sumber daya secara informal. Bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk menutupi sebagian kebutuhan konsumsi selama acara berlangsung sehingga keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada tabungan pribadi atau pinjaman. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, tradisi ini menjadi bentuk jaminan sosial berbasis komunitas yang telah berlangsung secara turun-temurun. Nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem perlindungan sosial tradisional yang berkembang berdasarkan rasa saling percaya dan saling membantu.

Praktik *buwuhan* juga berperan dalam memperkuat hubungan kekeluargaan lintas generasi. Tradisi ini memungkinkan interaksi sosial berlangsung secara intensif karena masyarakat berkumpul dalam suatu acara, saling mengenal, mempererat silaturahmi, dan memperbaharui hubungan yang mungkin mulai renggang. Dalam banyak kasus, kegiatan *buwuhan* menjadi media komunikasi sosial yang efektif untuk memperkuat identitas kolektif masyarakat. Hubungan yang terjalin melalui tradisi ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mengandung dimensi emosional berupa rasa empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Oleh sebab itu, keberadaan *buwuhan* turut berkontribusi dalam mempertahankan keberlanjutan tradisi gotong royong sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.

Meskipun demikian, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat telah menggeser sebagian makna tradisi *buwuhan*. Modernisasi, meningkatnya kebutuhan ekonomi, serta berkembangnya pola pikir yang lebih rasional menyebabkan praktik *buwuhan* mulai dipandang sebagai bentuk investasi sosial.<sup>30</sup> Dalam kondisi tersebut, pemberian *buwuhan* tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keikhlasan, tetapi sering kali disertai harapan bahwa bantuan tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih besar ketika pemberi menyelenggarakan hajatan di kemudian hari. Pergeseran makna ini menunjukkan bahwa prinsip timbal balik yang semula bersifat sosial mulai mengalami transformasi menjadi hubungan yang lebih bersifat ekonomis.

---

<sup>30</sup> Lestarini, R. (2023). The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(3), 448–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>

Akibat perubahan tersebut, muncul berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya tekanan sosial terhadap individu untuk memberikan *buwahan* sesuai dengan standar yang berkembang di lingkungan masyarakat. Banyak warga merasa berkewajiban memberikan sejumlah uang tertentu meskipun kondisi ekonominya kurang memungkinkan. Kekhawatiran akan dianggap tidak peduli, pelit, atau tidak menghargai hubungan sosial menyebabkan masyarakat tetap memberikan *buwahan* demi menjaga reputasi dan penerimaan sosial. Dengan demikian, praktik *buwahan* tidak lagi sepenuhnya menjadi bentuk pemberian sukarela, melainkan berubah menjadi kewajiban moral yang disertai tekanan sosial.<sup>31</sup>

Dampak negatif lainnya berkaitan dengan munculnya ketimpangan sosial akibat perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat. Individu atau keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung mampu memberikan *buwahan* dalam jumlah besar sehingga memperoleh pengakuan sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah sering kali mengalami kesulitan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Situasi ini dapat memunculkan rasa malu, rendah diri, bahkan mendorong sebagian masyarakat untuk berutang demi mempertahankan citra sosialnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, kecemburuan, serta konflik antarmasyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.<sup>32</sup>

Selain itu, praktik pencatatan jumlah *buwahan* yang diterima dan diberikan juga dapat memperkuat orientasi transaksional dalam hubungan sosial. Catatan tersebut pada awalnya bertujuan memudahkan proses administrasi dan menjaga keseimbangan dalam prinsip timbal balik. Namun, apabila pencatatan tersebut dijadikan dasar untuk menilai kualitas hubungan sosial atau menentukan besarnya balasan di masa depan, maka nilai-nilai keikhlasan, empati, dan solidaritas berpotensi mengalami degradasi. Hubungan sosial yang semestinya dibangun atas dasar kepedulian dapat berubah menjadi hubungan yang lebih berorientasi pada perhitungan ekonomi dan keuntungan timbal balik.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rukayati, D., & Dimiyati, A. (2025). *Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam*. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 4(1), 1–22. [10.35878/jiose.v4i1.1595](https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595)

<sup>32</sup> Sulistyowati, R., Arfasaini, R., Rahmawaty, & Meilia, F. (2024). *Transforming Buwuhan Tradition in Accounting Perspective: Exploring Value and Economic Impact*. Accounting and Finance Studies, 4(3), 158–169. <https://doi.org/10.47153/afs43.10012024>

<sup>33</sup> Manan, A., Permanasari, R., Utomo, N. A., & Sujito. (2025). *Mental Accounting: The Meaning of "Buwuhan" in Javanese Wedding Tradition: An Ethnographic Study*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 17(1). <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22923>

Dari perspektif sosiologi hukum, perubahan praktik *buwuhan* menunjukkan adanya pergeseran norma sosial yang hidup di masyarakat (*living law*). Norma yang semula bersifat sukarela berkembang menjadi norma yang memiliki kekuatan mengikat melalui sanksi sosial, seperti cibiran, pengucilan, atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar.<sup>34</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diwujudkan melalui peraturan tertulis, tetapi juga melalui norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan tradisi *buwuhan* sangat dipengaruhi oleh dinamika nilai, budaya, dan struktur sosial yang terus mengalami perubahan.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, praktik *buwuhan* tetap memiliki posisi penting sebagai instrumen penguatan solidaritas sosial, pelestarian budaya gotong royong, dan mekanisme bantuan ekonomi berbasis komunitas. Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat dipertahankan apabila pelaksanaannya tetap berlandaskan pada prinsip kesukarelaan, keikhlasan, serta semangat tolong-menolong tanpa adanya tekanan sosial maupun tuntutan ekonomi. Apabila orientasi material dan kewajiban moral lebih dominan daripada nilai solidaritas, maka fungsi sosial tradisi *buwuhan* akan mengalami pergeseran yang dapat mengurangi makna budaya yang selama ini diwariskan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun kembali pemahaman masyarakat mengenai hakikat *buwuhan* sebagai bentuk kepedulian sosial yang mengutamakan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong sehingga tradisi ini tetap relevan di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik *buwuhan* dalam acara resepsi pernikahan dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik *buwuhan* adalah tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai cara untuk saling bantu-membantu, menunjukkan kepedulian sosial, dan mendukung penyelenggaraan acara pernikahan. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik tersebut dapat disebut sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena mencerminkan nilai *\*ta'āwun\** yaitu tolong-menolong dan

---

<sup>34</sup> Saputra, T. (2026). Relevansi Teori Living Law Eugen Ehrlich dalam Membangun Legitimasi Sosial Hukum Formal di Indonesia. *JEDMI: Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 1(2), 204–218. Retrieved from <https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jedmi/article/view/108>

<sup>35</sup> Rahmad, N. ., & Hafis, W. (2021). HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA PADA PENALARAN HUKUM DI INDONESIA. *EL-AHLI : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 1(2), 34–50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>

memberi manfaat, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Kemudian, terjadi perubahan makna dalam praktik *buwuhan*, dari yang awalnya dilakukan secara sukarela berubah menjadi kewajiban moral yang dilakukan dengan harapan adanya balasan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dalam beberapa situasi, praktik *buwuhan* bisa menciptakan tekanan sosial atau beban ekonomi bagi sebagian orang. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, kebiasaan *buwuhan* masih bisa dijaga sebagai tradisi masyarakat selama dilakukan dengan semangat ikhlas, adil, dan memberi manfaat. Namun, jika pelaksanaannya terasa dipaksa, memicu tuntutan sosial, atau menimbulkan kerugian, maka praktik tersebut sebaiknya kembali pada nilai-nilai dasar Islam yang mengedepankan solidaritas, rasa peduli, dan saling tolong-menolong tanpa ada unsur paksaan. Kelebihan penelitian ini adalah menganalisis praktik *buwuhan* dari dua sudut pandang, yaitu aspek hukum Islam dan perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini mampu menggambarkan hubungan antara aturan agama dan keadaan masyarakat secara lebih utuh. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan metode studi kepustakaan, sehingga belum dapat menampilkan praktik *buwuhan* secara nyata dan berdasarkan pengalaman di berbagai wilayah. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan metode empiris atau penelitian langsung melalui wawancara atau pengamatan terhadap masyarakat di wilayah tertentu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan dan perkembangan praktik *buwuhan* serta menjadi acuan dalam memperkaya studi tentang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adloff F, Mau S. Giving Social Ties, Reciprocity in Modern Society. *European Journal of Sociology*. 2006;47(1):93-123. doi:10.1017/S000397560600004X
- Ari, I.R.D.; Prayitno, G.; Fikriyah, F.; Dinanti, D.; Usman, F.; Prasetyo, N.E.; Nugraha, A.T.; Onishi, M. Reciprocity and Social Capital for Sustainable Rural Development. *Societies* 2024, 14, 14. <https://doi.org/10.3390/soc14020014>
- Ari, Ismu Rini Dwi, Gunawan Prayitno, Fikriyah Fikriyah, Dian Dinanti, Fadly Usman, Nabila Enggar Prasetyo, Achmad Tjachja Nugraha, and Masamitsu Onishi. 2024. "Reciprocity and Social Capital for Sustainable Rural Development" *Societies* 14, no. 2: 14. <https://doi.org/10.3390/soc14020014>
- Auliya, I., Quthny, A. Y. A., & Wagianto, R. (2025). Tradisi Kepercayaan Mitos Naga Tahun Dalam Perkawinan Adat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Maron Probolinggo) . *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(02), 173. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i02.9>

- Heins, V. M., Unrau, C., & Avram, K. (2018). *Gift-giving and reciprocity in global society: Introducing Marcel Mauss in international studies*. *International Politics*, 55(2), 143–158.
- Herdiyanti, H. (2024). Social Capital in Sociological Perspective: A Systematic Review of Empirical Studies in Indonesia (2000–2024). *Society*, 12(2), 1066–1076. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.684>
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 89.
- Sriwijaya, Latifah. Nani Fatchatul Chabibah, & Nurul Mubin. (2025). *Budaya Gotong Royong sebagai Perekat Integrasi Sosial pada Masyarakat Multikultural Desa Reco Kertek Wonosobo*. *ARIMA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 58–65. <https://doi.org/10.62017/arima.v3i2.6121>
- Lestari, R. (2023). The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(3), 448–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>
- Jumanuba, M. Wildan dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. TINJAUAN TRADISI BUWUHAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG). *Jurnal Sains Student Research*. Vol. 2 No. 4 (2024): Agustus. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>
- Hasibuan, Mahmudin Ebin Saleh Hasibuan, Alwi Hamdani Hasibuan, & Maulana Ibrahim Ritonga. (2025). Customary Violations in the Walimah al-'Urs Tradition: A Study in the Perspective of Islamic Law. *Islamic Circle*, 6(1), 99–109. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v6i1.2473>
- Manan, A., Permanasari, R., Utomo, N. A., & Sujito. (2025). *Mental Accounting: The Meaning of "Buwuhan" in Javanese Wedding Tradition: An Ethnographic Study*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 17(1). <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22923>
- Molm, L. D., Collett, J. L., & Schaefer, D. R. (2007). *Building solidarity through generalized exchange: A theory of reciprocity*. *American Journal of Sociology*, 113(1), 205–242. <https://doi.org/10.1086/517900>
- Rahmad, N. ., & Hafis, W. (2021). HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA PADA PENALARAN HUKUM DI INDONESIA. *EL-AHLI : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 1(2), 34–50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>
- Wagianto, Ramdan. Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Greoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community, Sultan Jurisprudence: *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 24-40 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1.23720>
- Rukayati, D., & Dimyati, A. (2025). Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595>
- Saputra, T. (2026). Relevansi Teori Living Law Eugen Ehrlich dalam Membangun Legitimasi Sosial Hukum Formal di Indonesia. *JEDMI: Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 1(2), 204–218. Retrieved from <https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jedmi/article/view/108>
- Sardjuningsih. (2020). THE TRADITION OF BUWUHAN : BETWEEN SOCIAL COHESION, ALMS, AND COMMERCIALIZATION. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 29(1), 53–61. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v29i1.417>

- Steven L. Del Sesto, Technology and social change: William Fielding Ogburn revisited, *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 24, Issue 3, 1983, 183-196,
- Sulistiyowati, R., Arfamaini, R., Rahmawaty, & Meilia, F. (2024). *Transforming Buwuhan Tradition in Accounting Perspective: Exploring Value and Economic Impact*. *Accounting and Finance Studies*, 4(3), 158–169. <https://doi.org/10.47153/afs43.10012024>
- Tiara Ika Yuliana dan Maretha Ika Prajawati. Makna Tradisi Rewang sebagai Mekanisme Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Rejotangan Tulungagung. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*. Vol. 3 No. 12 (2025): Desember, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7436>
- Ulfati, Mazida, and Siti Maryam Qurotul Aini. 2024. “TRADISI BUWUHAN SAAT WALIMATUL ‘URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3 (2):39-58. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/555>
- Unayah, N. (2017). GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.613>
- Yunita, M., & Putri, S. (2023). GOTONG ROYONG DI PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* (e-ISSN: 2797-0477), 3(03), 12–17. <https://doi.org/10.69957/tanda.v3i03.1863>